



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan wahana kehidupan dalam segala aspek dan matryanya yang pemanfaatannya perlu dikelola dan wajib dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2994);

- 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
- 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 11 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

- Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  - 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengendalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk



- Produksi Biomassa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 27 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran HUTAN & Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
  - 28 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  - 30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  - 32 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);
  - 33 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 Nomor 5);  
34 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
Dan  
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara.

7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
14. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
15. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

18. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
25. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
28. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
29. Ruang terbuka hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;

- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik
- b. Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berhak:

- a. berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. memperoleh informasi pengelolaan lingkungan hidup;
- d. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- e. menyebarkan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan akurat;
- f. berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. menyampaikan laporan dan atau pengaduan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menuntut pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- i. berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Amdal.

Pasal 6

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang wajib:

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
- c. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- d. mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; dan
- f. memelihara dan/atau menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

#### Pasal 8

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 9

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang yang membangun:

- a. kawasan perumahan;
- b. gedung kantor dan gedung komersil;
- c. taman rekreasi;
- d. rumah tempat tinggal; dan/atau
- e. jalur kereta api.

wajib menyediakan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari lahan peruntukan pembangunan untuk RTH privat.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan lahan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 adalah sebagai prasyarat izin pembangunan.
- (2) Bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d paling kurang memiliki luas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter bujur sangkar).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  - b. Pemberian Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  - c. Pemberian Izin lokasi pengolahan limbah B3 dan Izin penyimpanan sementara limbah B3 diindustri atau usaha suatu kegiatan;
  - d. Penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan;
  - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
  - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
  - g. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL, dan rekomendasi Amdal;
  - h. Pengelolaan, pengendalian dan pemantauan kualitas air;
  - i. Penetapan kelas air pada sumber air;
  - j. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - k. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  - l. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - m. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  - n. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;

- o. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- p. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- q. Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- r. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
- s. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- t. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- u. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- v. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- w. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- x. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- y. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- z. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak pada daerah;
- aa. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- bb. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- cc. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- dd. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak dalam skala daerah;
- ee. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- ff. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana;

- gg. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Industri dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- ii. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- jj. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- kk. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- ll. Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan latihan tentang lingkungan hidup;
- mm. Penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- nn. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup;
- oo. Penegakan hukum lingkungan;
- pp. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- qq. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
- rr. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan;
- ss. Pemantauan dampak deposisi asam;
- tt. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- uu. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- vv. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- ww. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- xx. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- yy. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- zz. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab:

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan/pengendalian dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melakukan koordinasi dan atau kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta pihak lain;
- d. meningkatkan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memberikan pelayanan pengaduan dan mediasi kasus/sengketa lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- g. mengelola sistem informasi lingkungan hidup;
- h. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

#### Pasal 13

Secara teknis dan operasional pelaksanaan wewenang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilaksanakan oleh BLH.

### BAB V

#### SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem dalam konteks ruang yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

- (2) Sistem pengelolaan lingkungan hidup meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan, perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup.
- (3) Sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 15

- (1) Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan dan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 16

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

### Pasal 17

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dampak penting ditentukan dengan kriteria :
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung

- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :
- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

#### Pasal 18

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) wajib memiliki UKL-UPL

#### Pasal 19

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan penyampaian laporan kegiatannya kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib didukung sumber dana yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
  - c. bantuan masyarakat atau bantuan pihak lain termasuk bantuan luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran memadai dalam APBD untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap tahun anggaran.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kepala daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada BLH.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 24

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### BAB IX

#### LARANGAN

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- c. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- d. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan menggunakan racun, setrum listrik dan bahan peledak;
- f. melakukan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dalam bentuk dan kegiatan apapun;
- g. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
- h. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, RTH, dipinggiran Jalan, ditengah jalan, resapan air dan daerah sempadan sungai dan sempadan pantai; dan/atau
- i. melakukan penebangan pohon di dalam areal kawasan hutan dengan tanpa ijin (ilegal logging);
- j. melakukan pengambilan terumbu karang dan/atau menyebabkan rusaknya terumbu karang.



## Pasal 26

Setiap pejabat dilarang :

- a. menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang tidak memiliki dokumen amdan atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
- b. menerbitkan izin pembangunan terhadap pembangunan yang tidak menyediakan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari lahan untuk RTH privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

## BAB X

### PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 28

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pengaduan

#### Pasal 29

- (1) BLH menerima, memfasilitasi dan menyelesaikan keberatan, pengaduan dan/atau laporan permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Keberatan, pengaduan dan/atau laporan yang diterima BLH wajib ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) bulan sejak keberatan, pengaduan dan/atau laporan diterima.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 30

- (1) BLH dapat memediasi keberatan, pengaduan dan/atau laporan yang bersifat sengketa dengan melalui mekanisme penyelesaian sengketa.
- (2) Dalam hal keberatan, pengaduan dan/atau laporan diterima BLH memiliki unsur tindak pidana lingkungan, BLH wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengaduan diterima.

Pasal 31

Tata cara penyelesaian sengketa oleh BLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah Kepala Daerah;
- (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan :
  - a. Penarikan uang paksa;
  - b. Pencabutan izin;
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berwenang selaku pembina untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan

lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 34

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Barang siapa melakukan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 35

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/lzin atau pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyelesaikan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 21 September 2015  
BUPATI GORONTALO UTARA,

  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 21 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
Ir. ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015  
NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR      TAHUN 2015  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup sebagai suatu potensi sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila lingkungan hidup ini tidak dibina secara baik maka akan mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian dikhawatirkan kita akan menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius. Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi sumber daya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar memerlukan penanganan dan keterliban semua pihak, bukan hanya pada Pemerintah Daerah tetapi juga dari masyarakat Gorontalo Utara secara keseluruhan.

Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum terpecahkan secara tuntas antara lain terdapatnya perbedaan kepentingan, keinginan masyarakat dengan usaha pelestarian lingkungan, terdapatnya perladangan secara berpindah-pindah, terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kebutuhan pembangunan di satu pihak dengan usaha perlindungan alam dan pelestarian lingkungan hidup di lain pihak. Berbagai akibat telah timbul antara lain kawasan dan tanah pertanian yang dipergunakan untuk kepentingan pemukiman serta kawasan suaka alam dan hutan lindung yang dipergunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain kegunaan yang kurang diperhitungkan akibatnya.

Selain itu pembangunan industri yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi bila tidak direncanakan secara mantap dapat mengakibatkan sumber alam dan lingkungan hidup terganggu.

Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara demikian pula kehidupan petani yang terpecar di gunung-gunung dan kebiasaan hidup berpindah-

pindah akan mempengaruhi keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan dapat menimbulkan malapetakan bagi petani itu sendiri.

Dari faktor-faktor yang ada ternyata bahwa kerusakan lingkungan hidup akibat hal-hal di atas akan jauh lebih pesat dibanding dengan kemampuan Pemerintah dan masyarakat melakukan rehabilitasi lahan dan pengawetan tanah setiap tahunnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan perlindungan dan pencegahan terhadap pengrusakan serta usaha pelestariannya. Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengendalian pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gorontalo Utara ini, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk

diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “kawasan perumahan” adalah kumpulan rumah dalam satu kawasan yang dibangun oleh pihak pengembang dengan tujuan komersil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “izin pembangunan” adalah izin untuk melaksanakan aktifitas pembangunan, seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau izin sejenis dengan sebutan lain.

Ayat (2)

Luas bangunan rumah diukur dari luas ruang tanah yang terpakai tempat berdirinya bangunan.

- Pasal 11  
Cukupjelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukupjelas
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukupjelas
- Pasal28  
Cukupjelas
- Pasal 29  
Cukupjelas
- Pasal 30  
Cukupjelas
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35



Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 208